



# Studi Komparatif Antara Asbab Al-Wurud dan Analisis Mikro-Makro dalam Studi Hadis

Imroatul Karimah<sup>1</sup>, Muh. Akbar R<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

## Article Info

### Article History

Submitted 09-03-2026

Revised 11-04-2026

Accepted 15-05-2026

Published 28-06-2026

### Keywords:

Asbāb al-Wurūd;  
Double Movement;  
Hadith Interpretation;  
Public Interest;  
Zina of Body Parts

### Correspondence:

[imroatulkarimah74@gmail.com](mailto:imroatulkarimah74@gmail.com)

## Abstract

*Contemporary hadith studies face a serious academic deadlock due to an over-reliance on pure micro-classical methods, which subsequently triggers acute literalism and ahistorical biases that counterproductively affect public welfare. This study aims to formulate a new methodological synthesis in the study of asbāb al-wurūd capable of bridging the dichotomy between the micro-classical approach of Al-Suyuti and the macro-contextual approach based on Fazlur Rahman's Double Movement theory. Employing a qualitative library research design through a critical literature review model with a historical-philosophical approach, this integrative formula is operationally tested on the hadith regarding the "zina of body parts" (HR. Muslim no. 4802). The findings reveal that these two approaches do not negate each other but rather operate dialectically. From a micro perspective, the hadith functions as bayān al-tafsīl that details the practical boundaries of the concept of al-lamam (minor sins), whereas from a macro perspective, it embodies the universal principle of sadd adz-dzarī'ah as a preventive measure to protect the moral order of society. The novelty of this research lies in the reconstruction of an applicative synthesis that positions the micro method as an anchor for the validity of historical data and the macro method as a transformer of textual values. The implication of this study offers a methodological breakthrough for the renewal of Islamic legal reasoning in Indonesia that is humanistic, flexible, and responsive to modern social challenges aligned with the objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Sharī'ah).*

Studi hadis kontemporer menghadapi kebuntuan akademik yang serius akibat ketergantungan berlebihan pada metode mikro-klasik murni, yang kemudian memicu kecenderungan literalisme akut dan bias ahistoris yang secara kontraproduktif berdampak pada kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan merumuskan sintesis metodologis baru dalam kajian *asbāb al-wurūd* yang mampu menjembatani dikotomi antara pendekatan mikro-klasik ala Al-Suyuthi dan pendekatan makro-kontekstual berbasis teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui model *critical literature review* dengan pendekatan historis-filosofis, formula integratif ini diuji secara operasional pada hadis tentang "zina anggota tubuh" (HR. Muslim no. 4802). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak saling meniadakan, melainkan beroperasi secara dialektis. Dari perspektif mikro, hadis tersebut berfungsi sebagai *bayān al-tafsīl* yang merinci batas-batas praktis konsep *al-lamam* (dosa-dosa kecil), sedangkan dari perspektif makro, hadis tersebut merepresentasikan prinsip universal

*sadd adz-dzari'ah* sebagai langkah preventif untuk menjaga tatanan moral masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi sintesis aplikatif yang menempatkan metode mikro sebagai jangkar validitas data historis dan metode makro sebagai transformator nilai-nilai tekstual. Implikasi penelitian ini menawarkan terobosan metodologis bagi pembaruan nalar hukum Islam di Indonesia yang humanistik, fleksibel, dan responsif terhadap tantangan sosial modern yang selaras dengan tujuan syariat Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*).

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah al-Qur'an dan menjunjung fungsi utama sebagai penjelas (*bayan*) atas ayat-ayat al-Qur'an yang bermakna global (*mujmal*). Mengingat al-Qur'an diturunkan dengan redaksi yang bersifat umum, kehadiran hadis menjadi mutlak diperlukan guna memberikan rincian praktis yang kontekstual agar ajaran agama dapat diamalkan secara tepat oleh umat. Selain mengurai makna ayat, hadis juga memiliki otoritas sendiri untuk menetapkan hukum baru yang belum tercantum secara tersurat dalam al-Qur'an (Ridwan dkk., 2021).

Bagi generasi awal umat Islam seperti para sahabat dan tabi'in, menangkap maksud di balik sabda Nabi bukanlah sebuah perkara yang rumit. Mereka diuntungkan oleh kedekatan sejarah, budaya, dan lingkungan sosial karena mereka hidup sezaman atau sangat dekat dengan masa kenabian (Aw, 2011). Namun, seiring meluasnya hadis mulai menyebar ke berbagai wilayah dan generasi, jarak antara teks hadis dengan konteks historis kemunculannya semakin besar. Akibatnya, pemahaman yang utuh kini memerlukan upaya rekonstruksi terhadap kondisi sosial-politik saat hadis tersebut diucapkan. Di sinilah ilmu *asbāb al-wurūd* (latarbelakang kemunculan hadis) menjadi instrumen metodologis yang sangat relevan guna menjaga keaslian makna teks sekaligus memastikan keberlanjutan relevansinya di setiap zaman (Sadali dkk., 2023).

Meskipun kajian *asbāb al-wurūd* disepakati sebagai pilar penting, studi hadis kontemporer saat ini menghadapi kebuntuan akademis yang serius akibat ketergantungan yang berlebihan pada metode mikro-klasik murni. Pendekatan ini, yang salah satunya dipelopori oleh ulama besar Jalal al-Din al-Suyuti, bekerja dengan cara membatasi konteks hadis hanya pada peristiwa atau pertanyaan langsung yang terekam dalam teks riwayat, baik yang sifatnya gamblang (*ṣāriḥ*) maupun berupa isyarat (*īmā'*). Kelemahan mendasar dari model ini muncul ketika peneliti kehabisan data atau menghadapi riwayat sejarah yang terputus. Tanpa adanya rekaman sejarah yang spesifik, proses penafsiran hadis langsung terhenti. Dampak buruknya, para

pengkaji sering kali terjebak pada penyamarataan sebuah hadis yang sebenarnya bersifat lokal dan temporal (*khāṣ*) demi merespon budaya Arab abad ke-7 masehi, atau justru sebaliknya. Ketiadaan perangkat metodologis yang fleksibel untuk membaca konteks di luar riwayat teks langsung inilah yang menjadi faktor utama cacatnya ijtihad hukum Islam di era modern (Jauhar & Prastika, 2025).

Akar masalah di ranah akademik tersebut berdampak buruk pada corak keberagaman masyarakat, yakni memicu menjamurnya pemahaman yang kaku (liiteralisme akut) serta penafsiran hadis yang lepas dari akar sejarahnya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengabaian terhadap dinamika konteks ini melahirkan pandangan keagamaan yang bias dan kerap berseberangan dengan tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syari'ah*). Tantangan studi kontemporer ini kian kompleks seiring munculnya kecenderungan reduksionisme terhadap otoritas teks, yang menuntut reformulasi metodologis agar tetap selaras dengan kebutuhan zaman (Zaki & Hidayah, 2025). Secara akademis, kajian hadis berubah menjadi doktrin yang kaku dan kehilangan daya kritis untuk menjawab persoalan kemanusiaan masa kini. Sementara di ranah sosial-keagamaan, pemaksaan teks abad ke-7 untuk menghukumi realitas modern tanpa jembatan historis sering kali memicu lahirnya sikap radikal, intoleran, dan eksklusif. Sabda Nabi yang sejatinya membawa kemaslahatan justru kerap disalahgunakan sebagai alat legitimasi untuk membentur agama dengan nilai-nilai pluralisme, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender (Amrullah, 2025). Penelitian ini hadir untuk membongkar kebuntuan ideologis tersebut. Dengan menawarkan formulasi metodologi yang lebih operasional, riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan nalar hukum Islam di Indonesia, mengubah cara pandang yang kaku menjadi lebih progresif, serta mendudukan kembali hadis sebagai rujukan hukum yang humanis dan peduli pada kemaslahatan publik.

Guna mempertegas posisi dan kontribusi ilmiahnya, penelitian ini melakukan evaluasi kritis terhadap sejumlah riset terdahulu (*state of the art*) terkait tema *asbāb al-wurūd*. Sejauh ini, mayoritas kajian terdahulu masih berkutat pada teori deskriptif seputar definisi dan fungsi terkstual *asbāb al-wurūd*, seperti perannya dalam membatasi makna umum (*takhṣīṣ al-'āmm*), mengikat makna mutlak (*taqyīdu al-muṭlaq*), atau memperjelas kalimat yang global (*tafṣīl al-mujmal*). Di sisi lain, beberapa pemikir kontemporer sebenarnya sudah mencoba menawarkan analisis mikro-sosio-historis guna keluar dari kungkungan teks riwayat yang terbatas. Salah satu langkah yang paling populer adalah penerapan teori hermeneutika *Double Movement* (gerakan

ganda) yang digagas oleh Fazlur Rahman (Umair & Said, 2023). Secara praktis, metode ini bekerja lewat dua tahap: pertama, penafsir melompat dari realitas masa kini ke masa kenabian untuk membedah situasi sosial-budaya makro saat itu demi menemukan substansi nilai moralnya. Kedua, penafsir membawa kembali nilai moral universal tersebut ke masa sekarang untuk diterapkan pada problem kontemporer (Wahdah, 2021). Sayangnya, literatur yang ada selama ini cenderung membentur kedua madzhab tersebut ke dalam jurang dikotomi: pendekatan mikro dinilai terlalu kaku dan abai terhadap sejarah, sedangkan pendekatan makro-hermeneutis dituduh terlalu spekulatif hingga rawan melenceng dari keaslian teks dan validitas sanad hadis.

Di tengah celah (*gap*) metodologis itulah penelitian ini mengambil peran dan menawarkan kebaruannya (*novelty*). Riset ini bertujuan menjembatani dikotomi tersebut dengan merumuskan sebuah sintesis metodologis yang memadukan pendekatan mikro-klasik ala Al-Suyuti dan pendekatan makro-kontemporer berbasis teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Keduanya tidak saling menjatuhkan, melainkan bekerja secara dialektis: model mikro-klasik diposisikan sebagai jangkar untuk menguji keaslian data tekstual dan sejarah, sementara model makro-kontemporer berperan sebagai penggerak utama dalam mentransformasikan nilai hadis agar tetap relevan dengan zaman.

Agar formula integrasi ini tidak menjadi sebatas konsep abstrak, penelitian ini akan menguji coba metodologi tersebut secara nyata pada salah satu tema hukum yang cukup sensitif di Indonesia, yaitu hadis tentang "zina anggota tubuh" (HR. Muslim no. 4802). Berdasarkan sistematika pembahasannya, artikel ini akan dimulai dengan membedah landasan epistemologi, fungsi, serta keterbatasan dari metode *asbāb al-wurūd* klasik. Setelah itu, kerangka rekonstruksi makro-kontemporer akan dikaji mendalam melalui kacamata hermeneutika *Double Movement*. Pada bagian akhir, perpaduan kedua metode tersebut akan diterapkan langsung pada hadis zina anggota tubuh untuk membuktikan bahwa model interpretasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara kualitas riwayat, tetapi juga lentur dan aplikatif dalam menjawab tantangan kemanusiaan serta etika sosial modern

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan model Tinjauan Pustaka Kritis (*Critical Literatur Review*). Penelitian ini tidak sekedar mengumpulkan bahan bacaan, tetapi juga mengevaluasi, menyusun ulang, dan

memadukan dua paradigma berbeda secara deskriptif, analisis, dan komparatif. Pendekatan historis-filosofis digunakan untuk menelusuri cara berpikir teori al-Suyuti (model klasik yang fokus pada detail teks/mikro-tekstual) dan Fazlur Rahman (model kontemporer yang melihat konteks luas/makro-kontekstual), agar perbandingannya tidak hanya dibagian teks.

Unit analisis dibagi dua: tekstual (primer) dan konseptual (sekunder). Sumber primer untuk model klasik adalah kitab *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadith* karya Jalal al-Din al-Suyuti, dengan fokus pada kategorisasi sebab turunnya hadis. Pada model kontemporer, sumber primernya adalah teori Double Movement dari Fazlur Rahman, yang menekankan kontekstualisasi teks ke masa kini. Sumber sekunder berupa jurnal, tesis, dan disertasi terkait *asbāb al-wurūd* dan hermeneutika hukum Islam untuk memperkuat dan menguji temun penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dalam tiga tahap: 1) pencarian terstruktur kata kunci di Google Scholar, dan katalog digital, 2) pengelompokan pustaka dalam kategori Mikro-Klasik dan Makro-Kontemporer, 3) uji keaslian naskah melalui kritik internal-eksternal untuk memastikan gagasan yang dikutip murni dari kedua tokoh.

Adapun analisis data dilakukan dengan memadukan analisis isi (content analysis) dan komparasi, melalui tiga tahap: 1) membongkar dan menjelaskan dasar pemikiran, yaitu mengurai dasar pengetahuan, struktur teori, dan cara kerja konsep *asbāb al-wurūd* pada masing-masing model. 2) komparasi tekstual-konseptual untuk membandingkan kekuatan dan keterbatasan kedua model. 3) menyimpulkan dan merumuskan model atau tawaran metodologis baru yang memadukan kekuatan model mikro-klasik dan makro-kontemporer

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Epistemologi dan Batas Metodologis *Asbāb al-Wurūd* Klasik

#### a. Definisi *Asbāb al-wurūd*

*Asbāb Al-Wurūd* merujuk pada konteks historis dan situasional yang melatarbelakangi kemunculan suatu hadits, mencakup kejadian tertentu, dialog antara Nabi dan para sahabat, maupun dinamika sosial yang berlangsung pada masa itu. Imam As-Suyuthi dalam karyanya yang ditahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad mendefinisikan *Asbāb Al-Wurūd* sebagai instrumen analitik untuk mengidentifikasi maksud substantif dari suatu hadits, apakah cakupannya bersifat universal atau

partikular, mutlak atau terikat syarat, mengandung nasakh atau tidak, beserta aspek-aspek hermeneutis lainnya (As-Suyuthi, 2024). Lebih lanjut, pemahaman terhadap Asbāb Al-Wurūd dianggap sebagai variabel kunci dalam proses interpretasi teks-teks hadits, mengingat ia merepresentasikan kondisi objektif yang melingkupi kemunculan hadits tersebut (Jamaluddin, 2021). Dengan demikian, penguasaan atas Asbāb Al-Wurūd tidak berkedudukan sebagai tujuan akhir, melainkan berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk memperoleh ketepatan penafsiran dan kedalaman pemahaman terhadap kandungan moral suatu hadits.

Asbāb Al-Wurūd berfungsi mirip dengan asbāb al-nuzūl dalam Al-Qur'an, tetapi diterapkan pada hadits. Memahami asbābul wurūd (konteks historis yang melatarbelakangi hadirnya hadits) menjadi elemen penting dalam tradisi para ulama klasik saat menafsirkan hadits (Rohman, 2025). Para ulama berpendapat bahwa makna dari hadits tidak bisa dipisahkan dari situasi, kondisi, dan peristiwa yang menyertainya. Hal ini karena konteks bertindak sebagai qarinah yang menjelaskan maksud, batasan, dan ruang lingkup hukum dalam hadits. Ulama-ulama klasik seperti al-Khatib al-Baghdadi, Ibn al-Salah, al-Nawawi, dan al-Suyuthi menegaskan bahwa asbabul wurud memiliki peranan penting dan menjaga agar pemahaman hadits tetap sesuai dengan tujuan awal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dengan memahami konteks, penafsir bisa membedakan antara hadits yang bersifat universal, khusus, sementara, atau sebagai respon terhadap peristiwa tertentu .

#### b. Urgensi Asbāb al-wurūd

*Asbāb al-wurūd* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membantu pemahaman terhadap makna hadits (Putri, 2020), agar menghindari kesalahpahaman makna yang hanya bersifat tekstual (Jauhar & Prastika, 2025). Maka, *asbāb al-wurūd* menjadi sangat krusial untuk memahami hadits. Tanpa memahami latar belakang munculnya hadits, seseorang mudah terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku dan terkadang bahkan salah dalam menerapkan maksud makna suatu hadits. Oleh karena itu *asbāb al-wurūd* membantu penafsiran hadits menjadi lebih kontekstual. Berikut beberapa urgensi *asbāb al-wurūd*, antara lain (Alfani, 2024):

- 1) *Takhṣīṣ al-'āmm* (menghususkan yang umum). Pengkhususan atau pembatasan terhadap makna lafadz yang bersifat umum, seperti hadits *صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى الْبَصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ* 'Pahala orang yang shalat dengan duduk, setengah dari shalat orang yang berdiri'. Makna hadits ini bersifat umum untuk semua orang yang mendirikan

shalat, namun sebenarnya yang dimaksud disana adalah khusus bagi mereka yang mampu berdiri saja. Maka kita tidak dapat mengetahui apabila tidak dilihat *asbāb al-wurūd* nya terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Amr, ia menceritakan bahwa ketika mereka tiba di Madinah, kota tersebut sedang dilanda wabah yang sangat parah. Sehingga karena kondisi tubuh yang lemah, banyak dari mereka yang melaksanakan shalat sambil duduk dan masih mengenakan pakaian kulit mereka. Kemudian Nabi bersabda bahwa pahala shalat orang yang duduk hanya setengah dari pahala shalat orang yang berdiri. Mendengar hal tersebut mereka pun berusaha bangkit dan melaksanakan shalat dengan berdiri meskipun dengan susah payah.

- 2) *Taqyīdu al-Muṭlaq* (membatasi pengertian hadis yang mutlaq). “*Barangsiapa yang merintis dalam Islam suatu sunnah yang baik (sunnah hasanah), maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan yang ia rintis, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang merintis dalam Islam suatu sunnah yang buruk (sunnah sayyi’ah), maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang ia rintis, dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun*”. Maksud dari *Sunnah* atau perbuatan pada hadis tersebut baik perbuatan yang baik atau yang buruk adalah bersifat mutlaq, dan makna tersebut mencakup perbuatan yang memiliki landasan dalam Islam maupun yang tidak memiliki dasar. Maka *asbāb al-wurūd* hadir untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud sunnah dalam hadis tersebut adalah perbuatan yang memiliki landasan dalam agama Islam.
- 3) *Tafṣīl al-Mujmal* (merinci hadis yang masih bersifat global). امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة. ‘*Rasulullah memerintahkan kepada Bilal agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah*’. Redaksi hadis tersebut bertentangan dengan kesepakatan antar ulama yang menetapkan jumlah takbir empat kali dan dua kali iqamat. Namun jika ditelusuri *asbāb al-wurūd* hadisnya, maka terlihat bahwa makna hadis tersebut sebenarnya masih bersifat umum (*mujmal*) dan justru sepakat dengan pendapat yang dipegang para ulama tadi.
- 4) Menentukan ada atau tidaknya *nāsikh wa mansūkh* dalam suatu hadis. Melihat apakah suatu hadis yang datang belakangan menghapus atau menggantikan ketentuan hukum dalam hadis yang datang lebih dulu, dengan alasan perubahan kondisi, atau kebutuhan masyarakat pada saat itu.

- 5) Menjelaskan sebab ditetapkan suatu hukum. Seperti hadis Nabi yang melarang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hukum penggunaan bejana tersebut adalah haram karena pada masa itu menjadi kebiasaan orang-orang kafir untuk menggunakannya sebagai alat makan dan minum. Selain itu, larangan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian (*wara'*). Namun, apabila dalam kondisi tertentu seperti terdapat kebutuhan yang mendesak, maka penggunaannya diperbolehkan tapi hukumnya menjadi makruh (Marzuq dkk., 2022).
- 6) Menjelaskan tujuan dari suatu hadis yang *musykil* (belum jelas). Seperti hadis من نوقش الحساب يوم القيامة عذب *'Siapa yang mempercayai perhitungan, niscaya ia disiksa di hari kiamat'*. *Asbāb al-wurūd* dari hadis tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Rasulullah berkata: *'Siapa yang dihisap, niscaya ia akan disiksa dihari kiamat'*. Lalu Aisyah berkata: *'Bukankah Allah berfirman, Maka ia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah?'* dan beliau menjawab: *'Bukan, itu hanya formalitas, jadi siapa yang dihisab akan disiksa'*".

#### c. Batas Metodologis

*Asbāb al-wurūd* merujuk pada latarbelakang yang bersifat spesifik, seperti pertanyaan sahabat atau peristiwa tertentu yang secara langsung memicu Nabi saw. untuk menyampaikan hadis (Lestari, 2015). Metode tersebut sangat bergantung pada data riwayat. Penafsiran dilakukan berdasarkan hadis-hadis yang memiliki penjelasan sebab kemunculan, baik secara jelas (*ṣāriḥ*) maupun melalui isyarat (*īmā'*). Karena itu, pendekatan ini lebih dekat dengan metode klasik dalam ilmu hadis yang menitikberatkan validitas sanad dan ketepatan periwayatan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika usaha untuk memahami hadis hanya berfokus pada pendekatan *Asbāb al-wurūd* klasik dengan hanya mempertautkan hubungan antara teks dan realitas masa lalu sesuai kevalidan riwayat, maka kita akan kesulitan untuk menangkap perkembangan realitas saat ini. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk terperangkap dalam cara pandang historis semata, yang mengakibatkan munculnya pemikiran bahwa hadis tidak lagi bisa memberikan jawaban untuk masalah-masalah di era modern. Dalam konteks ini, Abdullah Saeed menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, termasuk hadis, agar ajaran Islam tetap relevan dengan perubahan sosial yang terus menerus terjadi (Saeed, 2005). Sejalan dengan itu, Tariq Ramadan



menyatakan bahwa umat Islam perlu melakukan interpretasi ulang terhadap sumber-sumber keislaman dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya yang baru, sehingga prinsip-prinsip dasar Islam tetap hidup dan adaptif menghadapi perubahan zaman (Ramadan, 2009). Jika pendekatan ini diabaikan, maka hal tersebut akan menjadi ironi terhadap pernyataan Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa umat Islam tidak akan tersesat selama berpegang pada al-Qur'an dan hadis (Fadli, 2014).

## **2. Rekonstruksi Makro-Kontemporer: Dialektika Hermeneutika Double Movement**

Pendekatan mikro-makro dalam kajian *asbāb al-wurūd* pada dasarnya muncul sebagai kritik terhadap cara lama dalam memahami hadis yang hanya berhenti pada sebab khusus munculnya hadis saja yang sering diistilahkan konteks mikro (Sadali dkk., 2023). Seiring berkembangnya studi hadis kontemporer, sejumlah sarjana melihat bahwa konteks langsung saja tidak cukup untuk memahami pesan moral dan sosial hadis secara utuh. Hadis tidak lahir di ruang kosong, tetapi berada dalam struktur masyarakat Arab abad ke-7 yang dipengaruhi budaya patriarki, sistem politik, relasi ekonomi, dan tradisi sosial tertentu. Dan dari sinilah muncul gagasan bahwa selain konteks mikro, hadis juga perlu dibaca melalui konteks 'makro', yaitu situasi sosial-historis yang lebih luas (Sadali dkk., 2023).

Pendekatan makro dalam kajian *asbāb al-wurūd* mengalami rekonstruksi metodologis yang signifikan melalui adaptasi teori hermeneutika *double movement* yang diinisiasi oleh Faḍl al-Raḥmān. Meskipun Rahman tidak mengonseptualisasikan istilah mikro-makro secara eksplisit, gagasan dialektikanya menjadi katalis bagi para sarjana hadis untuk memperluas cakupan kontekstualisasi hadis, dari sekadar pelacakan peristiwa historis partikular menjadi analisis lanskap sosio-kultural dan moralitas universal saat hadis tersebut diproduksi (Umair & Said, 2023).

Secara aplikatif, dinamika hermeneutika ini dioperasionalkan melalui dua tahapan struktural:

- a. **Aksentuasi Induktif (Khusus ke Umum):** Hadis tidak lagi diinterpretasikan secara tekstual-literal, melainkan dibedah melalui interaksi teks dengan realitas sosio-historis masa kenabian untuk mengekstraksi substansi nilai moral atau rasio hukum (*'illat*) di balik redaksi teks tersebut.

- b. Aksentuasi Deduktif (Umum ke Khusus): Nilai universal yang telah ditemukan kemudian ditarik dan diaktualisasikan ke dalam ruang lingkup problematika kontemporer secara kontekstual (Wahdah, 2021).

Melalui orientasi sosio-historis ini, metodologi *double movement* berhasil mentransformasikan pemahaman hadis dari doktrin yang kaku menjadi instrumen hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan esensi moralitas profetiknya (Wahdah, 2021). Namun, pendekatan metodologis yang fleksibel ini juga membawa risiko subjektivitas yang cukup besar jika tidak diatur dengan disiplin riwayat dan kerangka metodologi ilmu hadis klasik. Rekonstruksi konteks yang sangat bergantung pada asumsi sejarah atau interpretasi peneliti dapat menghasilkan pembacaan yang bersifat spekulatif dan menjauh dari maksud asli hadis (Dadah & Rahmat, 2022). Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan makro tidak dianggap sebagai pengganti pendekatan mikro, tetapi sebagai tambahan yang tetap berlandaskan pada data riwayat yang valid, sehingga keseimbangan antara keaslian teks dan relevansi konteks dapat terjaga dalam kerangka akademis.

### 3. Aplikasi Integratif Mikro-Makro pada Hadis Zina Anggota Tubuh

- a. Hadis tentang Zina Anggota Tubuh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِييُهُ مِنَ الزَّانَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ  
فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُمَا الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهُمَا  
الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina yang pasti akan mengenainya, tidak bisa tidak (dihindari). Zina kedua mata adalah melihat (dengan syahwat), zina kedua telinga adalah mendengar (hal yang membangkitkan syahwat), zina lisan adalah berbicara (yang diharamkan), zina kedua tangan adalah memegang (meraba), zina kedua kaki adalah melangkah (menuju perbuatan dosa), zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan (melakukan) semua itu atau mendustakannya.” (HR. Imām Muslim no. 4802)

#### 1) Analisis Mikro

Nabi saw. menyampaikan sebuah hadis kepada sahabat Abdullah bin Abbas mengenai penafsiran *al-Lamam* (dosa-dosa kecil) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Najm ayat 32, tentang pengampunan Allah terhadap hamba-Nya yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Dan ‘Abd Allāh bin ‘Abbās tidak memahami makna dari *al-Lamam* tersebut karena ia tidak menemukan gambaran atau contohnya,

akhirnya kemudian Nabi saw. menjelaskannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah (di atas) (Zumaro, 2021).

Analisis mikro menunjukkan bahwa fungsi tekstual hadis ini adalah memberikan penjelasan operasional terhadap konsep *al-lamam* yang disebutkan secara global dalam al-Qur'an. Melalui hadis tersebut, Nabi merinci bentuk-bentuk *al-lamam* dalam tindakan sehari-hari, seperti pandangan mata, ucapan lisan, dan keinginan hati yang belum mencapai kategori dosa besar. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai *bayān al-tafsīl* yang memperjelas batas konseptual dan praktis mengenai perilaku yang termasuk dalam kategori *al-lamam*, sehingga pesan normatif al-Qur'an dapat dipahami secara lebih konkret dan aplikatif.

## 2) Analisis Makro

Pada masa *jāhiliyyah*, masyarakat Arab masih sangat dekat dengan budaya pergaulan bebas, pandangan yang tidak terjaga, dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering membuka jalan menuju zina. Karena itu Islam kemudian hadir untuk menegaskan larangan dan hukuman berat terhadap zina yang tidak hanya dalam bentuk hubungan seksual, tetapi juga menutup jalan-jalan kecil yang mengarah ke sana. Karena zina tidak hanya dianggap dosa pribadi, tetapi juga merusak nasab, kehormatan keluarga, stabilitas sosial, dan moral masyarakat.

Menggunakan pendekatan *double movement* dari Fazlur Rahman, hadis mengenai "zina anggota tubuh" tidak hanya dianggap sebagai larangan terhadap tindakan fisik tertentu, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk melindungi tatanan moral dan sosial yang lebih luas (Wardana & Maula, 2023). Pada tahap pertama, hadis ini dipahami dalam konteks masyarakat Arab yang mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang dapat membahayakan kehormatan, keturunan, dan kestabilan keluarga. Kemudian, pada tahap kedua, nilai-nilai moral yang dapat diambil dari hadis ini adalah prinsip pencegahan terhadap berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerusakan sosial (*sadd adz-dzarī'ah*) (Vera & Hilmi, 2021). Oleh karena itu, inti pesan dari hadis ini tidak hanya terfokus pada pengendalian pandangan, ucapan, atau perilaku individu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai dasar masyarakat seperti kehormatan, integritas keluarga, dan keteraturan sosial. Penafsiran ini mengindikasikan bahwa tujuan utama hadis adalah membangun budaya moral yang dapat menutupi berbagai celah yang dapat mengakibatkan penurunan etika publik, sehingga tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial saat ini.

#### **4. Sintesis Metodologis Mikro-Makro**

Pendekatan mikro dan makro dalam studi asbāb al-wurūd bukanlah dua metode yang berlawanan, melainkan saling mendukung. Pendekatan mikro bertindak sebagai landasan keakuratan yang memastikan penafsiran tetap berdasarkan data sejarah dan konteks hadis, sehingga menghindari interpretasi yang tidak berdasarkan fakta. Di sisi lain, pendekatan makro berperan sebagai faktor relevansi yang memungkinkan prinsip-prinsip universal hadis diterapkan dalam berbagai konteks sosial yang terus berubah (Malik, 2025). Dengan demikian, penggabungan keduanya menghasilkan pemahaman hadis yang tidak hanya historis sah, tetapi juga sesuai untuk menjawab tantangan-tantangan sosial masa kini.

Secara praktis dan operasional, penyusunan sintesis yang menggabungkan dimensi mikro dan makro dalam kajian asbāb al-wurūd ini berfungsi sebagai alat untuk membongkar ideologi terkait pemahaman agama di Indonesia yang sering kali kaku, ekstrem, bahkan misoginis karena penyederhanaan makna teks secara terpisah dan tanpa mempertimbangkan sejarahnya. Dengan menggunakan pendekatan mikro klasik sebagai dasar untuk memastikan keabsahan teks dalam sejarah, pendekatan makro yang kontemporer berperan sebagai alat analisis hermeneutis-transformatif untuk mengidentifikasi bias sosiokultural dan hubungan kuasa patriarki Arab pada abad ke-7 yang meliputi produksi hadis. Metodologi dalam dialektika ini berhasil mengubah cara pandang terhadap hadis di Indonesia dari yang tadinya defensif dan dogmatis menjadi sebuah instrumen hukum yang lebih manusiawi dan sensitif terhadap pluralisme, kosmopolitanisme, serta perlindungan hak asasi manusia (Haikal & Musaddad, 2025). Di titik puncak ini, pemaknaan konteks dari riwayat, seperti yang tercermin dalam perubahan nilai moral universal mengenai larangan zina terhadap anggota tubuh, tidak lagi dianggap sebagai dogma kaku, tetapi berfungsi dengan baik sebagai alat hidup yang fleksibel dan responsif dalam konteks kesejahteraan publik yang lebih luas (Maqāṣid al-Sharī'ah) (Masruri dkk., 2024).

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini berhasil menciptakan sebuah pendekatan metodologis yang baru dalam penelitian hadis dengan mengatasi perpecahan tajam antara pendekatan klasik-mikro dan konteks makro melalui rekonstruksi asbāb al-wurūd. Pendekatan klasik-mikro yang dikembangkan oleh Jalal al-Din al-Suyuti, yang menggunakan data riwayat teks (ṣāriḥ dan ṡmā'), berfungsi sebagai landasan epistemologis untuk memastikan

kevalidan historis serta keaslian sanad. Di sisi lain, pendekatan makro-kontekstual yang mengadopsi konsep gerakan ganda (*Double Movement*) dari Fazlur Rahman berperan sebagai alat hermeneutis-transformatif untuk memahami konteks sosio-kultural abad ke-7 dan untuk mengambil nilai moral universal yang terkandung dalam teks. Melalui uji nyata terhadap Hadis Zina Anggota Tubuh (HR. Muslim no. 4802), penggabungan ini menunjukkan bahwa secara mikro, teks tersebut berfungsi sebagai bayān al-tafsīl untuk konsep *al-lamam* (dosa kecil) yang ada dalam Al-Qur'an, dan secara makro, mencakup prinsip universal sadd adz-dzarī'ah (tindakan pencegahan) yang bertujuan untuk melindungi martabat, integritas keluarga, serta stabilitas etika publik

Dialektika antara mikro dan makro ini berhasil mengatasi kebuntuan dari literalisme kaku yang mengabaikan aspek sejarah, sekaligus mengurangi kemungkinan subjektivitas spekulatif yang muncul dari hermeneutika yang sepenuhnya teoretis. Konsekuensi akademis dari model integratif ini memberikan terobosan baru bagi pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia yang tidak hanya kuat dalam aspek periwayatan, tetapi juga fleksibel, humanis, dan responsif terhadap kepentingan kontemporer yang sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam mengubah pemahaman keagamaan yang kaku menjadi lebih inklusif di bidang sosial-keagamaan, sekaligus mengusulkan kepada peneliti hadis berikutnya untuk menggunakan formula operasional ini pada tema-tema hukum publik dan kemanusiaan lainnya untuk menguji konsistensi metodologis dengan cara yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, I. H. D. (2024). Diskursus Ilmu Hadits: Urgensi Memahami Asbab Al-Wurud Al-Hadits. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 5(01), 39–51.
- Amrullah, A. R. (2025). PEMAHAMAN HADITS SECARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2(3), 741–755.
- Aw, L. C. (2011). Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual. *Ulumuna*, 15(2), 391–414.
- Dadah, D., & Rahmat, C. (2022). Metode Kritik Hadis Perspektif Muhammad Syuhudi Ismail. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(2), 182–192.
- Fadli, A. (2014). Asbab al-Wurud: Antara teks dan Konteks. *El-Hikam*, 7(2), 379–394.
- Haikal, A., & Musaddad, E. (2025). Kritik dan Refleksi terhadap Pemikiran Hadits Kontemporer: Sebuah Pendekatan Interdisipliner dalam Konteks Sosial, Politik, dan Budaya. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(5), 68–79.
- Jauhar, A. F. A., & Prastika, I. P. (2025). STUDI LITERATUR SISTEMATIS TENTANG KONSEP ASBAB AL-WURUD DALAM KAJIAN ILMU HADIS. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(01), 17–31.
- Lestari, L. (2015). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2), 265–285.
- Malik, M. U. I. (2025). Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 4(1), 26–43.
- Marzuq, R. F., Vera, S., Hilmi, F., & Kosasih, E. (2022). *Alat Makan dan Minum yang Baik Menurut Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*. 8, 733–743.
- Masruri, M., Sahimi, M. S., Karim, A., & Ahmad, S. B. (2024). Asbab Al-Wurud as an Approach to Understanding the Purpose of Hadith (Maqasid Al-Sunnah) in a Wasatiyyah and Balanced Way That Is Practiced in Contemporary Society. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(9), 1–20.
- Putri, W. (2020). Asbab al-wurud dan Urgensinya dalam Pendidikan. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1–23.
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.

- Rohman, M. F. (2025). Historicity of Hadith Studies: Paradigm of Understanding, Transmission, and Contemporary Hadith Studies. *Al-Mujtama: Journal of Social Sciences*, 1(2), 88–102.
- Sadali, A. D. I., Baehaki, A., Fadlurahman, M. H., & Mubarak, M. L. (2023). Asbāb al-Wurūd dalam Dinamika Kajian Hadis di Indonesia (2011–2023): Pemetaan Systematic Literature Review. *Journal of Hadith Studies*, 6(2), 114–131.
- Saeed, A. (2005). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81.
- Vera, S., & Hilmi, F. (2021). Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'ān: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(02), 385–408.
- Wahdah, Y. A. (2021). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits. *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 2(2), 30–43.
- Wardana, R. A. W., & Maula, M. (2023). Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Implementasinya Dalam Pemahaman Hadis Nabi. *Journal of Student Research*, 1(3), 309–319.
- Zumaro, A. (2021). Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 15(1), 139–160.